



PENETAPAN
Nomor 102/Pdt.G/2019/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Komando Daerah Militer Xviii Kasuari, bertempat tinggal di JJalan Trikora Arfai 1, Kecamatan Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dan Penerima Kuasa Nomor Urut 10 dan 11 beralamat dan berdomisili di Korem 181/PVT Jalan Pramuka No. 1, Kota Sorong, Papua Barat , sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

1. **Udur Sarmauli**, bertempat tinggal di jl gurabesi no 3 HBM, Kelurahan Remu Utara, Kota Sorong , sebagai **Tergugat I**;
2. **Jaingot Banjarnahor**, bertempat tinggal di jl gurabesi no 3 HBM, Kelurahan Remu Utara, Kota Sorong , sebagai **Tergugat II**;
3. **Mariani Simatupang**, bertempat tinggal di jl gurabesi no 3 HBM, Kelurahan Remu Utara, Kota Sorong , sebagai **Tergugat III**;
4. **Suhartin**, bertempat tinggal di jl sorong klamono km 23 Aimas, Kabupaten Sorong (50 m sebelum tugu merah) , sebagai **Tergugat IV**;
5. **Tjeni Candra**, bertempat tinggal di Jl. Tiang Bendera V Nomor. 42 Tambora Roa Malaka - Jakarta Barat (11230) , sebagai **Tergugat V**;
6. **Badan Pertanahan Nasional Bpn Kabupaten Sorong**, bertempat tinggal di Jalan Sorong- Klamono Km 24 Aimas Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat , sebagai **Tergugat VI**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari bekas perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca surat Penggugat tanggal 16 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 7 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 7 Oktober 2019 dibawah register Nomor : 102/Pdt.G/2019/PN.Son ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya dipersidangan, sedangkan Tergugat I, II, III, IV dan V tidakhadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 16 Desember 2019 Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan tanggal 16 Desember 2019

Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan alamat para Tergugat yang telah berpindah sehingga perlu dilakukan perbaikan gugatan ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan pencabutan perkara diatur didalam Pasal 271 dan 272 Rv yang menjelaskan bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan dapat dikabulkan secara sepihak apabila perkara tersebut belum sampai pada tahap pemeriksaan. Tetapi apabila perkara sudah diperiksa dan Tergugat telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena perkara antara Penggugat dan para Tergugat belum dilakukan pemeriksaan dimana pihak para Tergugat belum menyampaikan jawaban maka sesuai dengan ketentuan didalam 271 Rv tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak para Tergugat untuk mencabut gugatan a quo melainkan cukup dengan adanya surat permohonan dari pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis permohonan Penggugat melalui kuasanya untuk mencabut gugatan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan para Penggugat untuk mencabut gugatannya dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal 271, 272 Rv serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dicabut ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sorong untuk mencoret Nomor perkara : 102/Pdt.G/2019/PN.SON tersebut dari register perkara yang bersangkutan;
4. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.613.000,- (satu juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 oleh kami, GRACELY N.M, SH.sebagai Hakim Ketua Majelis, ISMAIL WAEL, SH dan DEDY L. SAHUSILAWANE, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh SYAMSUL MA'ARIF, SH. Panitera Pengganti

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sorong, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri para Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

1. ISMAIL WAEL, SH.

2. DEDY L. SAHUSILAWANE, SH.

HAKIM KETUA

GRACELY N. M, SH.

PANITERA PENGGANTI

SYAMSUL MA'ARIF, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 1.517.000,-
4. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp. 1.613.000,-